



**PENETAPAN UPAH/IJARAH PADA JASA SETRIKA DI KELURAHAN  
TANAH HITAM, KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT , KOTA  
PADANG PANJANG DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**Annisa Rahmi**

**NIM. 1830202005**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

**2022**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penetapan Upah/Ijarah Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”** skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ayahanda Amril, ibunda Afriyenti, saudara saya Jeri Mayendra serta Nazila Septiani atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tidak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

5. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A. selaku reviewer dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Kepala Kantor Kelurahan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
10. Masyarakat di Kelurahan Tanah Hitam yang telah memberikan informasi tentang penelitian penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 beserta senior maupun junior yang selalu mendukung sekaligus membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, dan sahabat penulis terkhususnya pada Anisa Yur Putri, Fauziah, Fauzi Ilmi Al-Khairi, Ainil Mardhiyyah, Ayu Fitri Ningsih, Fadilla Rahayu, Ativa Riani dan Fuja Dwi Putri, yang selalu memberikan dukungan, support dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berhadap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan pemerhati serta menjadi amal saleh bagi penulis hendaknya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan

ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Juli 2022

**Annisa Rahmi**  
**NIM. 1830202005**

## ABSTRAK

**ANNISA RAHMI, NIM. 1830202005, Judul Skripsi “Penetapan Upah/Ijarah Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap praktek jasa menyetrika di Kelurahan Tanah Hitam dan pandangan hukum Islam terhadap aturan upah mengupah yang terjadi di Kelurahan Tanah Hitam

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan pandangan masyarakat terhadap upah mengupah jasa setrika di Kelurahan Tanah Hitam. Sumber data primer terdiri dari pemberi jasa dan penerima jasa, sedangkan sumber data sekunder adalah monografi Kelurahan Tanah Hitam dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang berjumlah 8 orang. Data yang sudah penulis dapatkan dianalisis melalui menghimpun dan mengumpulkan data terhadap praktek upah mengupah jasa setrika dan pandangan masyarakat. Membaca, memahami dan menelaah data yang telah diperoleh atau dikumpulkan. Setelah data terhimpun, tersusun dan terklarifikasi dengan baik selanjutnya menarik kesimpulan. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan teori fiqh muamalah.

Hasil penelitian Upah jasa setrika yang terjadi di Tanah Hitam Padang Panjang adalah upah yang dibayarkan harian secara tunai dengan nominal yang berbeda-beda dalam setiap pekerjaan. Dari penjelasan (penerima upah) jika dia bekerja seharian dimulai dari jam 9 sampai jam 6 sore maka dia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 - Rp. 100.000,00 walaupun jam bekerja sama tetapi upah yang diberikan tidak sama, dan jika dia bekerja setengah hari dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang maka dia akan mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp. 50.000,00 dan pernah juga menyetrika selama 2 hari berturut-turut upah yang diberikan sebesar Rp. 150.000,00 artinya dalam sehari mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,00. Dalam hal ini ada yang menyetujui hal tersebut, karena ada unsur keterpaksaan disebabkan tidak ada pilihan pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang tidak menyetujui hal tersebut karena masyarakat mengatakan upah tidak jelas akan merugikan salah satu pihak terutama penerima kerja. Masyarakat yang mengatakan bahwa keterpaksaan pekerja untuk menerima upah tersebut karena tidak ada pilihan pekerjaan yang lain, ditinjau dalam fiqh muamalah transaksi upah mengupah harus ridho kedua belah pihak dan transaksi batal apabila salah satu pihak merasa tertipu dan terpaksa. Masyarakat yang mengatakan tidak menyetujui upah tersebut karena upah yang diterima tidak jelas berapa nominalnya, sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dengan upah tersebut, ditinjau dalam fiqh muamalah hal tersebut ada unsur *gharar* karena transaksi yang dilakukan mengandung ketidakpastian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Masalah .....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Akad</i> .....	7
B. <i>Ijarah</i> .....	20
C. Penelitian Relevan .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang .....	42

B. Pandangan Masyarakat terhadap Praktek Jasa Menyetrika di Kelurahan Tanah Hitam .....	45
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Aturan Upah Mengupah yang terjadi di Kelurahan Tanah Hitam.....	58

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Time Schedule</i> Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Upah yang diterima .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Upah mengupah (*ijarah*) merupakan salah satu kegiatan muamalah yang termasuk bagian dari tolong menolong, tujuan disyariatkan *ijarah* itu ialah untuk meringankan manusia karena manusia makhluk sosial. Orang yang mempunyai uang tetapi ia tidak dapat bekerja, sedangkan orang lain mempunyai tenaga dan ia membutuhkan uang, keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat dengan adanya *ijarah*. (Syarifudin, 2003, p. 217)

Upah (*ujrah*) ialah pemberian atas suatu jasa (manfaat) seperti pemberian upah kepada seorang karyawan yang bekerja untuk kemajuan perusahaannya (Jafari, 2008, p. 165). Upah ialah beberapa imbalan yang diberikan oleh orang yang mempekerjakan seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian diatas dapat dimengerti bahwa upah ialah imbalan yang diberikan kepada orang yang bekerja atas jasanya, imbalan harus diberikan kepada pekerja atas jasanya dengan kata lain disebut upah yang artinya imbalan dari tenaga yang dibayarkan atas jasa pada produksi. Jika pekerja tidak mendapatkan upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah yang ditetapkan bagi orang yang bekerja harus adil, serta mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak seorang pekerja dalam menerima imbalan lebih terwujud. Memberikan upah kepada pekerja harus sebanding dengan kegiatan yang telah dilakukannya, Dengan semestinya ini juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Salah satu prinsip dari muamalah yaitu keadilan, muamalah yang dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan dapat terhindari dari unsur kezaliman. Dari segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak menerimanya, dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. (Madjid, 2018, hal. 19)

Pemberian upah disebutkan dalam akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena dengan perjanjian kerja (kontrak) akan timbulnya hubungan kerjasama oleh kedua belah pihak yang berakad dengan berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan ialah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah ialah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhuln* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan menjalani kehidupan dengan akad.

Upah mengupah telah dibahas dalam Al-Quran yaitu QS *al-Baqarah* ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Membicarakan tentang upah, sistem mengupah sering dilakukan oleh masyarakat. Yaitu dengan rasa percaya dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaannya. Di kehidupan sehari-hari tidak semua orang bisa melakukan sendiri semuanya sehingga memerlukan bantuan seseorang yang bisa mewakili dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan diberikan upah (*ujrah*). Upah mengupah adalah salah satu pembahasan Fiqh Muamalah pada *Ijarah*, yakni *Ijarah* atas pekerjaan.

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang mempunyai arti menurut bahasa adalah *al-iwadh*, yang berarti dalam Bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.

Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) adalah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan memanfaatkan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu dibolehkan untuk diambil manfaatnya, dengan pembayaran (sewa) tertentu. (Mardani, 2011, p. 48)

Upah menurut Fiqih Muamalah ialah beberapa imbalan yang diberikan oleh orang yang mempekerjakan seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam Islam aturan sighthat (ijab dan qabul) dalam upah mengupah harus jelas. Masyarakat pedesaan maupun perkotaan upah mengupah sudah tidak asing lagi, salah satu bentuk praktik upah dalam masyarakat yaitu upah mengupah jasa setrika.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat terdapat upah mengupah jasa setrika yang datang dari rumah ke rumah dimana tidak ada kesepakatan awal dalam besarnya pemberian upah. Ibuk Yel (penerima jasa gosokan) dia menerima ajakan ibuk Yessi (orang yang mempekerjakan dia untuk menggosok). Disamping itu sipenggosok hanya menerima upah sifatnya dan tidak membantah. Cuman, bagaimana ukuran dalam pemberian jasa yang akan diterimanya tidak jelaskan suatu akad dan tidak ada kesepakatan awal dalam pemberian upah. Akad yang digunakan untuk jasa setrika itu hanya “bisuak lai bisa manggosok? Kalau lai bisa datang karumah” (besok bisa menyetrika baju saya? Kalau bisa datang saja besok ke rumah) hanya begitu tidak ada kesepakatan upah yang akan diberikan, kain yang akan digosok itu terkadang ada satu keranjang atau lebih. Kemudian orang yang akan menyetrika kain tersebut terkadang juga melakukannya sampai sore hari. Sehingga rentang waktu lamanya menggosok seiring sedikit/banyaknya kain gosokan tidak jelas, dan praktik ini masih berjalan sampai sekarang. (wawancara Padang Panjang 20 November 2021)

Dari penjelasan Ibuk Yel (penerima upah) jika dia bekerja seharian dimulai dari jam 9 sampai jam 6 sore maka dia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00- dan ada juga yang memberikan upah itu sebesar Rp. 100.000,00-, “tagantuang urangnyo kadang ado urang tu yang ndak pilik Rp. 100.000,00- diagiahnyo kadang ada lo urang tu Rp. 80.000,00- diagiahnyo” (tergantung dengan orangnya terkadang ada orang yang tidak pelit maka akan diberi upah sebesar

Rp. 100.000,00- terkadang ada juga orang yang memberi upah sebesar Rp. 80.000,00-) begitulah kata Ibu Yel, walaupun jam bekerja sama tetapi upah yang diberikan tidak sama, dan jika dia bekerja setengah hari dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang maka dia akan mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp. 50.000,00.

Selanjutnya dalam wawancara pada Ibu Pit dia hanya disuruh untuk menggosok dengan bahasanya “bisuak datang karumah yo pit, manggosok” (besok datang ke rumah, menggosok) menggosok yang dimaksud disini adalah “menggosok baju”. Hanya begitu tidak ada kesepakatan berapa upah yang akan diberikan. Dari penjelasan ibu Pit jika dia bekerja sehari dimulai jam 9 sampai jam 6 sore dia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00- dan ada juga yang memberikan upah sebesar Rp. 75.000,00-. Ibu Pit juga pernah menyetrika selama 2 hari berturut-turut upah yang diberikan sebesar Rp. 150.000,00,00 artinya sehari ibu Pit mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,00.

Maka dari itu dengan tidak ada kesepakatan berapa besar upah yang akan diberikan diawal akad ditinjau dari *fiqh muamalah* maka saya tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penelitian.

Dari keterangan diatas, penulis ingin meninjau tentang bagaimana hukumnya upah yang tidak ada kejelasan menurut *fiqh muamalah*? Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti menjadi sebuah kajian penelitian proposal skripsi dengan judul **“Penetapan Upah/Ijarah Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memfokuskan masalah penelitian ini yaitu Penetapan Upah/Ijarah Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek jasa menyetrika di Kelurahan Tanah Hitam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan upah mengupah yang terjadi di Kelurahan Tanah Hitam?

### D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan masyarakat terhadap praktek jasa menyetrika di Kelurahan Tanah Hitam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap aturan upah mengupah yang terjadi di Kelurahan Tanah Hitam.

### E. Manfaat dan Luaran Penelitian

#### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dalam Penetapan Upah/*Ijarah* Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

##### b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang Penetapan Upah/*Ijarah* Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

#### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitin yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan dapat bermanfaat juga bagi masyarakat.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:.

Penetapan Upah adalah bayaran yang diberikan sebagai balasan jasa atau tenaga yang sudah dikerjakan oleh orang lain. (Abdullah Pius, 1998, p. 602). Yang penulis maksud disini Penetapan Upah adalah suatu penetapan upah yang akan di berikan kepada orang yang menyetrika.

Jasa Setrika adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain. (Indonesia). Yang penulis maksud disini jasa setrika adalah pemanfaatan jasa seseorang untuk untuk menyetrika pakaian dari rumah ke rumah.

Fiqih Muamalah adalah aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. (Rachmat, 2001, p. 14). Yang penulis maksud disini Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum Islam yang terkait tentang jasa upah setrika.

Yang penulis maksud dengan “Penetapan Upah/*Ijarah* Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap cara menetapkan upah jasa setrika ditinjau dari Fiqih Muamalah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akad**

##### **1. Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan. (Mardani., 2012, p. 71)

Akad didefinisikan sebagai “pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”. Pencantuman kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. (Ghazaly, 2010, p. 51)

Menurut Mustafa Az-Zarqa, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan inilah yang disebut dengan ijab dan qabul. (Hasan, 2003, pp. 102-103)

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang

dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak, adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. (Azzam, 2010, p. 15)

Sedangkan menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sabagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. (Mardani., 2012, p. 71)

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat *al-Maidah* ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*

Kata akad mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain.

a. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah

Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.

b. Menurut ulama Hanafiyah

Akad adalah pertalian antara ijab dan wabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

c. Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata akad sebagai berikut:

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan maupun menghentikannya. (az-Zuhaili, 1986, pp. 80-81)

d. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengemukakan pengertian akad secara bahasa sebagai berikut:

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan sesuatu dan memperkuatnya. (Muslich, 2013, p. 110)

Sedangkan pengertian akad menurut terminologi/istilah ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:

a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dan orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

b. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Ijab qabul adalah suatu perbuatan pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak

berdasarkan syara;. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. (Rachmat, 2001, pp. 43-45)

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

#### 1) Aqid

‘Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

#### 2) Ma’qud ‘Alaih

Ma’qud ‘Alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

#### 3) Maudhu’ al-‘Aqid

Maudhu’ al-‘Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

#### 4) Shigat al-‘Aqid

Shigat al-‘Aqid yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak

berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. (Djuwaini, 2010, p. 51)

b. Syarat Akad

Selain rukun, adapun syarat-syarat akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. (Ghazaly, 2010, p. 55)

syarat akad haruslah terpenuhi agar akad itu sah.

1) Syarat adanya sebuah akad

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara'. Syarat ini terbagi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada lima rukun akad yaitu para pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan, dan ijab qabul.
- b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taqrir* atau penipuan, dan *gubhn* atau penyewa *maran*.
- c) Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.

## 2) Syarat sah akad

Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan/adanya paksaan. Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

## 3) Syarat berlakunya akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.

## 4) Syarat adanya kekuatan hukum suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi). (Mardani., 2012, p. 74)

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuslikannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditaku-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- 4) Lisan, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).

### 3. Macam-macam Akad

Macam-macam akad tergantung pada sudut tinjauannya, karena ada perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

a. Dari segi keabsahan hukum akad

Dari segi keabsahan hukumnya, akad dibagi menjadi dua macam:

1) Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengartikan akad *shahih* sebagai berikut:

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. (az-Zuhaili, 1986, p. 234)

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan maksud dari sifatnya, yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

Akad *shahih* terbagi dua yaitu:

a) Akad *nafiz*

Akad *nafiz* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan lawan dari akad *mauquf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nafiz*. Contohnya, akad yang dilakukan oleh orang baligh, dan berakal

Akad *nafiz* terbagi dua yaitu:

(1) Akad *nafiz lazim*

Akad *nafiz lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya jual beli dan sewa menyewa.

(2) Akad *nafiz ghairu lazim*

Akad *nafiz ghairu lazim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di *fasakh* (dibatalkan) secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* tertentu atau karena memang asli akad itu demikian. Contohnya, akad *wakalah*, akad yang mengandung *khiyar*. (Anwar, 2010, pp. 255-256)

b) Akad *mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Contohnya, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*. Sebab *kemauqufan* akad ada dua hal yang tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan atau kekurangan kecakapan, dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut. (Anwar, 2010, pp. 252-253)

2) Akad tidak *shahih*

Menurut Wahbah az-Zuhaili akad tidak *shahih* yaitu suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). (az-Zuhaili, 1986, p. 235)

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa akad tidak *shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya, akad jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, jual beli bangkai, dan jual beli minum-minuman keras. Dari aspek hukumnya, akad ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad.

Akad tidak *shahih* terbagi dua yaitu:

a) Akad batil

Akad batil menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan aslnya dan tidak pula sifatnya. Maksudnya, akad tersebut tidak memenuhi sama sekali rukun, objek dan syarat akad. Contohnya, akad jual beli orang gila, jual beli minuman keras, dan jual beli ikan dalam kolam. (Muslich, 2013, p. 157)

b) Akad *fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Ada empat sebab yang menjadikan akad *fasid* meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, *riba*. (Anwar, 2010, p. 100)

b. Dari segi penamaan akad

Akad dibagi menjadi 2 dari segi penamaan akad yaitu sebagai berikut:

1) Akad *musamma*

Akad *musamma* adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Contohnya, akad jual beli.

2) Akad *ghairu musamma*

Akad *ghairu musamma* adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. Contohnya akad *istina*, dan *bai al wafa*. (Hendi, 2011, p. 52)

c. Dari sifat bendanya

Dari sifat bendanya, akad dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad '*ainiyah*  
Akad '*ainiyah* adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang. Contohnya, akad jual beli.
  - 2) Akad *ghairu 'ainiyah*  
Akad *Ghairu 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Tanpa adanya penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil. Contohnya akad *amanah*.
- d. Dari cara melakukannya  
Akad dari cara melakukannya dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau upacara tertentu. Contohnya, akad nikah. Dalam akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, wali dan petugas pencatat nikah.
  - 2) Akad yang dilakukan tanpa adanya upacara atau tata cara tertentu. Akad ini terjadi karena keridhaan dua belah pihak. Contohnya, akad jual beli.
- e. Dari segi tukar menukar hak  
Akad dari segi menukar hak dibagi menjadi tiga yaitu:
- 1) Akad *mu'awadah*  
Akad *mu'awadah* adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik, contohnya, akad jual beli, akad *ijarah*.
  - 2) Akad *tabarru'at*  
Akad *tabarru'at* adalah akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Contohnya, akad hibah, dan akad '*arriyah*.
  - 3) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadah* pada akhirnya. Contohnya, akad *qard*, dan akad *kafalah*.
- f. Dari segi tujuan akad  
Akad dari segi tujuan dibagi menjadi lima macam yaitu:
- 1) Akad yang tujuannya *tamlik*. Contohnya akad jual beli.

- 2) Akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama. Contohnya, akad *syirkah*, dan akad *mudharabah*.
  - 3) Akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja. Contohnya, akad *rahn* dan akad *kafalah*.
  - 4) Akad yang tujuannya menyerahkan kekuasaan. Contohnya, akad *wakalah*.
  - 5) Akad yang tujuannya memelihara. Contohnya akad *wadi'ah*.
- g. Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya
- Akad dari segi harus dibayar atau tidaknya ini terbagi tiga yaitu:
- 1) Akad *damam*  
Akad *damam* adalah akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima. Contohnya akad *qard* dan akad jual beli.
  - 2) Akad *amanah*  
Akad *amanah* adalah tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang. Contohnya akad *wakalah* dan akad *syirkah*.
  - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *daman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*. Contohnya, akad *rahn* (gadai), akad *ijarah*.
- h. Dari segi luzum dan dapat dibatalkan
- Akad berdasarkan segi luzum dan dapat dibatalkan ini dibagi menjadi empat macam yaitu:
- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya, akad nikah, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan *khulu'*.
  - 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan. Contohnya, akad jual beli.

- 3) Akad *lazim* yang menjadi hal salah satu pihak. Contohnya, akad *rahn*, orang yang menggadai suatu benda mempunyai kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau mebenus kembali barangnya.
  - 4) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak. Contohnya, akad titipan. Titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- i. Dari segi berlakunya
- Akad dari segi berlakunya dibagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) Akad *fauriyah*  
Akad *fauriyah* adalah akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama. Contohnya, akad jual beli.
  - 2) Akad *mustamirah*  
Akad *mustamirah* adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contohnya, akad *ijarah*.
- j. Dari segi ketergantungan dengan yang lain
- Akad dari segi ketergantungan dengan yang lain ini terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) Akad *asliyah*  
Akad *asliyah* adalah akad yang berdiri sendiri tidak memerlukan sesuatu yang lain. Contohnya akad jual beli.
  - 2) Akad *tabi'iyah*  
Akad *tabi'iyah* adalah akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain. Contohnya, akad *rahn* dan akad *kafalah*. (Hendi, 2011, pp. 53-55)

#### 4. Berakhirnya akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu fasad, seperti tersedapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. (Ghazaly, 2010, p. 59)

#### B. Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

*Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang merupakan imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syariat yang dinamakan dengan *ijarah* ialah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan begitu, pohon yang disewakan untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. juga tidak diperbolehkan menyewa emas serta perak, menyewa makanan buat dimakan, dan menyewa barang yang pada umumnya ditakar serta

ditimbang karena semua ini tidak mampu dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya.

Menyewa sapi, kambing atau unta tidak diperbolehkan untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia menyampaikan manfaat atas susu yang artinya benda, padahal akad penyewaan berlaku di manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat mempunyai banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian tempat tinggal serta pemakaian kendaraan beroda empat. kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh. (Sabiq, Fikih Sunnah 5, 2008, p. 282)

Secara etimologi *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. (Abdullah, 2011, p. 170) sedangkan menurut syara' *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk pengambilan manfaat dengan jalan penggantian. (Wardi, 2010, p. 318) *Ijarah* menurut bahasa artinya membalas, memberi upah, sedangkan menurut terminologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut bahasa *ijarah* adalah upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* memiliki pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu aktivitas atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

*Ijarah* secara bahasa berarti upah serta sewa. Jasa atau imbalan. *Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* artinya salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. (Saprida, 2018, p. 41)

Berdasarkan pendapat beberapa ulama pengertian upah mengupah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah dengan “akad *ijarah* secara istilah ialah akad atas suatu manfaat dengan imbalan (*ujrah*)”.
- b. Ulama Syafiiyah mendefinikan dengan “transaksi yang dilakukan terhadap sesuatu manfaat uang dituju tertentu, bersifat mubah serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* dengan “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan pada waktu tertentu dengan suatu imbalan”. (Mubarok, 2017, p. 4)
- d. Menurut Shaikh Shihab al-Din dan Shaikh Umairah, *ijarah* ialah “akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi serta membolehkan dengan imbalan yang diketahui waktu itu” (Setiawan, 2015, p. 108)

Berdasarkan beberapa penerangan diatas maka bisa disimpulkan bahwa *ijarah* artinya akad atas manfaat yang dibolehkan dengan memberikan imbalan yang sudah di ketahui sebelumnya.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang mempekerjakan) (Zuhaili, 2011, p. 86)

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijarah* dalam bentuk upah mengupah itu yaitu fiqh muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama yaitu mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

mengenai dasar-dasar hukum *ijarah* dalam Al-Quran Surat

a. Al-Quran surat *al-Talaq* ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup>

”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

b. Al-Quran surat *al-Qasas* ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ مِنْ

الْأُ<sup>ط</sup>

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Dari ayat di atas menjelaskan untuk dapat mengambil manfaat dari seorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Quran sendiri juga telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijarah*.

c. Hadist

“Dari Ibnu Abbas RA, beliau mengatakan:

عَلَيْهِ حَجْمَهُ، الَّذِي يُعْطِيهِ

Nabi SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah”

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:

لَأَجِيرَ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya”. Dalam hadist ini menunjukkan dibolehkannya *ijarah*, dengan contoh yang dilakukan oleh nabi Muhammad. (Setiawan, 2015, pp. 109-110)

d. Ijma’

Ulama Islam pada masa sahabat telah sepakat memperbolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Ashan, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga. (Az-Zuhaili, 2011, hal. 386)

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang berakad (*Aqidain*), adalah *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *mu'jir* ialah penyewa dan *musta'jir* ialah yang menyewakan. Sedangkan didalam upah mengupah, *mu'jir* ialah pekerja/pemberi jasa dan *musta'jir* adalah penerima jasa. Keduanya haruslah baligh atau dewasa, memiliki akal yang sehat.
- b. Sighat adalah ijab dan kabul. Akad *ijarah* harus dilakukan dengan suka sama suka, maka sighat ini menunjukkan bahwa terdapat kerelaan dari *aqidain*.
- c. Manfaat, adalah suatu manfaat yang diterima oleh orang yang menyewa. Jika akad sewa berbentuk barang, maka manfaat merupakan nilai guna dari barang tersebut, dan jika yang digunakan akad sewa adalah sewa jasa atau upah mengupah maka yang dimaksud manfaat yaitu pekerjaan yang diberikan oleh orang yang memberikan jasa.
- d. Upah/ujrah, adalah biaya sewa sebagai imbalan dari manfaat yang diterima oleh orang yang menyewa atau upah yang diberikan oleh orang yang memberi jasa kepada orang yang menerima jasa. Upah haruslah diketahui oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad baik dalam transaksi sewa menyewa ataupun upah mengupah. (Rachmat, 2001, p. 129)

Menurut Hendi Suhendi, rukun *ijarah* adalah:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah.
- b. Sighat (*Ijab* dan *qabul*)
- c. Upah (*ujrah*)
- d. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. (Hendi, 2011, p. 17)

Rukun *ijarah* menurut Amir Sulaiman yaitu:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang di gunakan, disebut pengguna jasa atau mujir.
- b. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenagannya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenagannya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *musta'jir*. (Syarifudin, 2003, pp. 217-218)

Menurut Mardani, rukun *ijarah* yaitu:

- a. Pihak yang menyewa.
- b. Pihak yang menyewakan.
- c. Benda yang di ijarahkan.
- d. Akad. (Mardani., 2012, p. 248)

Upah ialah salah satu rukun dalam akad (transaksi *ijarah*). Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam upah, yang pertama, upah harus berupa harta yang tetap, dan kedua upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah yang akan ditempati dengan menempati rumah tersebut. (Rachmat, 2001, p. 129)

Adapun syarat-syarat upah menurut Haroen adalah sebagai berikut:

- a. Upah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh diupahkan dalam akad (transaksi) *ijarah*. Karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah upah tersebut tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah, apabila rumah yang disewakan dibayar dengan penyewaan kebun, maka akad (transaksi) *ijarah* (pemberian upah) dalam bentuk ini dibolehkan. Apabila rumah yang disewakan itu dilakukan dengan mempertukarkan rumah, maka hal seperti itu menurut ulama Hanafiyah tidak sah. Akan tetapi, jumbuh ulama tidak menyetujui syarat ini, karena antara sewa dengan manfaat yang di sewakan boleh dalam bentuk sejenis. (Haroen, 2007, p. 235)

Menurut Abdul Rahman Ghazaly syarat *ijarah* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafai'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal, oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil serta orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* apabila telah disetujui oleh orang tua atau walinya.
- b. Kedua orang yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah satu orang yang berakad terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S *al-Nisa* ayat 29, yaitu

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.

- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Tidak

sah akadnya, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas. Kejelasan dari manfaat itu bisa dijelaskan dengan menyebutkan jenis manfaat dan penjelasan berapa lama manfaat itu berada ditangan orang yang menyewa.

- d. Objek dari *al-ijarah* itu dapat digunakan dan diserahkan secara langsung dan tidak terdapat cacat. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh orang yang menyewa.
- e. Objek *al-ijarah* itu ialah yang diharamkan oleh syara', oleh karena itu, para ulama *fiqh* tidak memperbolehkan menyewa orang untuk menyantet orang lain, menyewa orang untuk membunuh orang lain, dan menyewa rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi orang yang menyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri orang yang menyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji orang yang menyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban orang yang menyewa itu sendiri.
- g. Objek *al-ijarah* itu adalah sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah sewa dalam *al-ijarah* harus terdapat kejelasan, akad untuk sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. (Ghazaly, 2010, hal. 279-280)  
Upah itu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah di ketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum di ketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap, yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa. (Hasan, 2003, p. 231)

Syarat dalam akad *ijarah* yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad

Orang yang berakad harus berakal dalam melakukan akad *ijarah* ini. Maka tidak disahkannya akad bagi orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Ulama Hanafiyah tidak mempersyaratkan harus baligh bagi aqid. Namun menurut Syafi'iyah, aqid harus baligh, sebab baligh ialah salah satu syarat seseorang mencapai batas taklif. Sedangkan menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat untuk melakukan akad, tetapi baligh merupakan syarat bagi berlakunya akad tersebut. Sehingga ketika seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap hartanya, maka akad tersebut hukumnya sah, tetapi untuk melaksanakannya harus ada persetujuan dari walinya.

- b. Syarat pelaksanaan akad

Disyaratkan dalam pelaksanaan *ijarah* adalah kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang disewakan. Oleh karena itu, *ijarah al-fudhuli* (ijarah yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kuasa penuh atau mendapat ijin dari pemilik barang tersebut) tidak dapat dilaksanakan.

- c. Syarat sahnya *Ijarah*

Syarat sahnya *ijarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Kerelaan dari *aqidain*. Kerelaan ini hanya dapat ditunjukkan dengan ijab dan qabul. Karena itu, orang yang dipaksa tidak boleh melakukan akad *ijarah* karena tidak sah.
  - 2) Manfaatnya harus tertentu dan diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan diantara *aqidain*. Penentuan ini berkaitan dengan barang yang disewakan, manfaat yang didapat dan jangka waktu. jika seseorang menyewakan salah satu dari dua rumahnya tanpa menentukan yang manakah yang akan disewakan dari dua rumah tersebut, maka itu tidaklah sah.
  - 3) Barang/jasa yang disewakan bisa dimanfaatkan, baik secara nyata maupun secara *syar'i*. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan secara nyata, seperti menyewakan rumah yang tidak dapat ditempati, atau tidak dapat dimanfaatkan secara *syar'i*, seperti mengupah seorang penyihir untuk mengajarkan ilmu sihir.
  - 4) Manfaat yang di akad harus di perbolehkan secara *syar'i*. maka tidak sah mengupah seseorang untuk minum khamar, diajak berzina, membunuh dan lain-lain.
  - 5) Pekerjaan yang menjadi objek akad *ijarah* bukan sesuatu yang memang wajib bagi orang yang memberi jasa sebelum akad *ijarah* dilakukan, seperti melaksanakan salat fardhu, haji, puasa Ramadhan dan lain sebagainya.
  - 6) *Ajir* tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
  - 7) Manfaat harus yang dimaksudkan dengan akad dan sesuai dengan fungsi *ma'qud alaih*. Maka tidak sah bagi seseorang untuk menyewa pohon yang dijadikan tempat jemuran atau tempat berteduh, karena itu bukan merupakan fungsi dari pohon.
- d. Syarat manfaat

Ada beberapa syarat dari manfaat *ma'qud alaih* yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Manfaat harus bernilai.
  - 2) Tidak mengharusnya memberikan benda, seperti menyewakan pohon untuk diambil buahnya.
  - 3) Diketahui, yaitu ada kejelasan mengenai spesifikasi dan kadarnya.
- e. Syarat *Ujrah*
- Syarat dari *ujrah* yaitu sebagai berikut:
- 1) Ujrah harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Menurut Syafi'iyah apabila mengupah/menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan tidak sah, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Namun demikian, Malikiyah mengatakan bahwa jika ujrah yang merupakan bagian dari *ma'qud alaih* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh di lakukan.
  - 2) Ujrah tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih*. Seperti menyewa tempat tinggal dengan ujrah tempat tinggal, menyewa jasa dengan ujrah jasa dan menyewa kendaraan dengan ujrah kendaraan. (Setiawan, 2015, pp. 111-114)

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Upah/*ujrah* dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. *Ujrah al-misli* (upah yang sepadan atau sesuai)

*Ujrah al-misli* ialah upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan serta jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah uang yang diterima sebagaimana yang telah disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu orang yang memberikan kerja dan orang yang menerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi kedua belah pihak belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus

menentukan upah terlebih dahulu yang sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberikan dan sesuai dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Besar upah yang ditentukan bertujuan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur kezaliman didalam setiap transaksi-transaksi. Dengan begitu, upah yang telah disepakati tersebut maka apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

b. *Ujrah al-musamma* (upah yang disebutkan)

*Ujrah al-musamma* adalah upah yang disebutkan ketika akad. Syarat upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*) yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan begitu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut adalah upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*). (Caniago, 2018, p. 44)

Hubungan macam-macam upah dengan penelitian penulis yaitu upah yang penulis teliti tidak disebutkan ketika akad sedangkan dalam macam-macam upah (*ujrah al-musamma*) disebutkan ketika akad.

## 5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak

Kewajiban dan hak masing-masing yaitu sebagai berikut:

a. Kewajiban orang yang memberikan pekerjaan dan buruh

Semua orang yang bekerja untuk perorangan maupun kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka masing-masing. Seandainya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai pengantiannya, dan jika terdapat kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Orang yang memberikan kerja harus bertanggung jawab atas upahnya kepada para pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam memberikan upah, begitu juga dengan buruh harusnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang ia terima dari orang yang memberikan kerja dan di selesaikan dengan baik.

Seandainya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'I berpendapat, bahwa apabila kerusakan yang disebabkan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak di tuntutan ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka

baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi. (Hasan, 2003, pp. 237-238)

b. Hak orang yang memberi pekerjaan dan buruh

Setiap orang yang berakad harus sesuai dengan ketentuan serta memenuhi haknya masing-masing antara orang yang memberikan kerja dan buruh.

- 1) Orang yang memberikan pekerjaan harus memberikan imbalan dan hak buruh adalah menerima upah.
- 2) Orang yang memberikan kerja berhak untuk menuntut buruh jika pekerjaannya tidak selesai sedangkan upahnya sudah diterima dan orang yang bekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Orang yang memberikan pekerjaan harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya masih berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran. (Rachmat, 2001, p. 239)

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.

- c. Rusaknya barang yang telah diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka dia bolehkan memfasakhkan sewaan itu. (Hendi, 2011, p. 122)

Menurut Rasjid Sulaiman pembatalan dan berakhirnya *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Menyewa barang tertentu, contohnya kuda atau rumah. Masa sewa akan habis ketika kuda itu mati, robohnya rumah atau perjanjian itu telah habis masanya. Seandainya barang yang disewa itu dijual oleh orang yang menyewakan, maka akad sewa menyewanya tidak batal, tetapi dilanjutkan sampai masanya habis. Hanya penyewa yang berhubungan langsung dengan orang yang akan membeli rumah itu.
- b. Menyewa barang yang masih berada dalam tanggungan orang lain, misalnya menyewa mobil tetapi mobilnya tidak ditentukan yang mana. Maka rusaknya mobil yang dinaiki akad sewa menyewanya tidak batal, tetapi berlaku sampai masanya habis, yang menyewakan wajib menggantikan dengan mobil lain sampai masanya habis atau sampai tempat yang ditentukan, dan akad sewa menyewa tidak batal dengan matinya orang yang menyewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli warisnya. (Rasjid, 2013, p. 305)

Menurut Abdul Rahman Ghazaly pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

Adapun jumbuh ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila

salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kemudian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*. (Ghazaly, 2010, p. 283)

Berakhirnya akad *ijarah* dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah, salah satu yang berakad meninggal dunia, sedangkan menurut jumhur ulama kamtian salah satu orang yang berakad tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal itu dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai pihak hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. Akad yang dibatalkan oleh orang yang berakad, hal ini karena akad *ijarah* ialah akad *muwadhah* (tukar-menukar) seperti harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli.
- c. Barang yang disewakan rusak, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- d. Masa sewa telah berakhir, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa udah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai. (Wardi, 2010, p. 338)

### C. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Lestari Anggraini (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Upah Suntik Putih (whitening injection)*”. Berdasarkan hasil penelitiannya yang telah diperoleh suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa sistem pengupahan suntik putih di Home Teratment Glowbeauty Bandar Lampung merupakan sistem upah mengupah yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, karena didalam pelaksanaan sistem upah suntik pemutih ini terdapat banyak barang yang tidak halal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah upah mengupah yang dilakukan pada suntik putih tidaklah sesuai dengan pandangan hukum Islam karena didalam pelaksanaannya terdapat banyak barang yang tidak halal, sedangkan upah mengupah yang dilakukan dalam penelitian penulis adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang diupahkan.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Mukromah (2017) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad”*. Berdasarkan hasil penelitiannya yang telah diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang terjadi di Desa Adi Jaya adalah dengan cara pembayaran upahnya diberikan diawal akad, hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan oleh Nurul Mukromah adalah upah diberikan diawal akad yang didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang diupahkan.
3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Maesaroh (2019) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh kesimpulan yaitu praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ialah imbalan yang diberikan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang diberikan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut adalah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah.

Dimana hasil panen padi mengalami kerusakan atau gagal panen maka buruh tidak akan mendapatkan apa-apa, dan ketika hasil panen padi bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan

adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang di upahkan.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ani Hidayati (2019) dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Upah Mengupah antara Pemilik Kebun Sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”*. Berdasarkan hasil penelitiannya telah diperoleh kesimpulan adalah pelaksanaan perjanjian upah mengupah hasil panen buah sawit di Desa Sungai Buluh menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling Percaya) dan tidak tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang di sepakati ialah pemanen mengerjakan pekerjaan tidak secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan dipihak pemilik lahan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang diupahkan.
5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sumartini (2019) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur”*. Berdasarkan hasil penelitiannya telah diperoleh kesimpulan adalah praktik pelaksanaan upah pengairan dengan sistem lajur di Desa Sidodadi ialah akad upah kerja dalam bidang pengairan yang terjadi dimasyarakat Di Sidodadi dengan akad lisan yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik sawah dengan pengelola air. Pembayaran berupa 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai dengan Rp. 40.000,00- setiap bakulnya dari 5 lajur sawah dengan pembayarannya ditangguhkan sampai panen. Pemberian upah diberikan pemilik sawah setelah panen dengan syarat hasil panen yang diperoleh bagus dan petani bisa mendapat keuntungan. Namun sebagian dari petani ada yang tidak membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sehingga kerugian pada jasa pengairan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang diupahkan.

6. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Qiswah (2019) dengan judul "*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab.Sidrap)*". Berdasarkan hasil penelitiannya telah diperoleh kesimpulan yaitu sistem pemberian upah diberikan sesuai jenis pekerjaannya dan tingkat kesulitan pekerjaannya. Upah kan diberikan lebih tinggi jika jenis pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Sedikit banyaknya upah juga tergantung dari hasil produksi gabah di pabrik tersebut, jika produksi gabah sedikit maka upah diberikan juga rendah, dan upah diberikan biasanya dalam bentuk uang tetapi upah juga dapat diberikan dalam bentuk beras jika harga beras tersebut murah, dan dapat terjadi penundaan pembayaran dalam waktu yang cukup lama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang diupahkan.
7. Penelitian yang telah dilakukan oleh Enila Sari (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Jasa Penitipan Motor Sistem Harian*". Berdasarkan hasil penelitiannya telah diperoleh kesimpulan yaitu pembayaran yang bisa dilakukan setelah kendaraan yang dititipkan tersebut diambil oleh pemiliknya. Jasa penitipan motor ini buka dari pukul 05.00-22.00 WIB untuk hari senin sampai dengan hari jumat, sedangkan Sabtu dan minggu dibuka pukul 05.00-21.00 WIB. Dalam perhariannya motor yang dititipkan tersebut dikenakan Rp. 3.000,- sedangkan jika motor tersebut menginap atau telah melewati batas hari penitipan maka akan dikenakan tarif tambahan yaitu Rp. 5,000- perhari dan berlaku lipatnya. Namun, dalam prakteknya pihak jasa penitipan motor tersebut tidak memberikan keterangan apapun mengenai harga ataupun hal-hal terkait dengan sistem upah yang pada jasa penitipan tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tidak adanya kesepakatan upah antara pengupah dan orang yang diupahkan.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus yang bersifat *deskriptif kualitatif*.

Jadi pada penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan tentang sistim penetapan upah pada jasa setrika (studi kasus di Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang).

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, yang mana penulis telah melakukan penelitian di Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang yang di mulai sejak Bulan November 2021.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dari Bulan November dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 *Time Schedule* Penelitian

No	Kegiatan	Bulan penelitian								
		Nov	des	jan	feb	mar	april	may	juni	juli
1	Melakukan observasi	✓								
2	Pra seminar			✓						
2	Proses bimbingan praseminar			✓	✓					
3	Seminar proposal					✓				
4	Revisi pasca seminar					✓				
5	Penelitian skripsi					✓				

6	Bimbingan skripsi								✓	
7	Sidang munaqasyah									✓

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tersebut ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode dan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, karema, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang Penulis pakai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data primer

Dalam penelitian ini data primer bersumber dari pemberi upah dan penerima jasa setrika di Kelurahan Tanah Hitam, Kota Padang Panjang.

#### 2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah monografi Kelurahan Tanah Hitam dan masyarakat sekitar. Data penelitian ini data sekunder bersumber dari kebiasaan masyarakat Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang serta buku, jurnal dan bacaan lainnya, yang mana dapat memberikan informasi atau data untuk memperkuat data primer.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik wawancara yang penulis lakukan dengan tanya jawab atau pertemuan dengan orang yang mengupahkan, yang menerima upah serta masyarakat sekitar di Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang sudah penulis dapatkan dianalisis melalui tahap-tahap berikut:

1. Menghimpun dan mengumpulkan data terhadap praktek upah mengupah jasa setrika dan pandangan masyarakat.
2. Membaca, memahami dan menelaah data yang telah diperoleh atau dikumpulkan.
3. Setelah data terhimpun, tersusun dan terklarifikasi dengan baik selanjutnya menarik kesimpulan.
4. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan teori fiqh muamalah.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber yaitu proses pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

Misalnya data yang telah diperoleh dari pemberi kerja dicek kebenarannya dengan menanyakan kepada penerima kerja atau sebaliknya, data yang telah diperoleh dari pemberi kerja dicek kebenarannya dengan menanyakan kepada penerima kerja untuk memastikan informasi yang diperoleh itu valid. Kemudian penulis juga menggunakan *triangulasi* teknik, yaitu proses untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data melalui beberapa teknik. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek keabsahannya melalui observasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang**

##### **1. Kondisi Kelurahan Tanah Hitam**

###### **a. Keadaan Geografis**

Kelurahan Tanah Hitam merupakan salah satu dari 8 Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat yang letaknya sangat strategis karena dekat dengan pusat Padang Panjang. Secara geografis wilayah Tanah Hitam berada pada posisi 100.411512 LS/LU -0.468907 BT/BB, dengan luas wilayah 72 Hektar. Tahun pembentukan Kelurahan Tanah Hitam ini adalah tahun 1981 dan dasar hukum pembentukannya Perdes No. 6 Tahun 2014, dasar hukum Perdes sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Kode dari Kelurahan Tanah Hitam yaitu 1374021007 Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Kelurahan Tanah Hitam berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Balai-Balai sebelah Utara, Kabupaten Tanah Datar sebelah Selatan, Kelurahan Koto Panjang sebelah Timur, dan Kelurahan Kampung Manggis sebelah Barat. Tanah Hitam memiliki orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan), jika dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1 Km, jarak dari Pusat Pemerintah Kota 3 Km, dan Jarak dari Ibukota Provinsi 72 Km. selain itu dilihat dari mata pencaharian masyarakat hampir bekerja sebagai buruh dan selebihnya bergerak di bidang Swasta, Dagang, PNS dan Pekerjaan Seni.

Jumlah penduduk di Kelurahan Tanah Hitam yaitu 3695 jiwa. Kelurahan Tanah Hitam terdiri dari 17 RT dan Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Balai-Balai, Bukit Surungan, Kampung Manggis, Pasar Baru, Pasar Usang, Silaing Atas, Silaing Bawah dan Tanah Hitam. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu

kelurahan kampung manggis dan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kelurahan Koto Katik. Untuk penduduk Kelurahan Tanah Hitam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kelurahan Tanah Hitam pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Perindustrian/Jasa karena di Tanah Hitam perbukitan kapur yang sangat mendukung.

#### **b. Keadaan Topografis**

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kota Padang Panjang terletak di dataran tinggi yang bergelombang dengan ketinggian 650-850 meter di atas permukaan laut. Kondisi fisik permukaan tanah kota padang panjang terdiri dari mikro elief yang miring dari utara ke selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan. Kota Padang Panjang memiliki jenis tanah andosol yang subur dan sangat cocok untuk usaha pertanian.

Kondisi Kelurahan Tanah Hitam masih sangat potensial untuk dikembangkan Perindustrian/Jasa karena Kelurahan Tanah Hitam dekat dengan perbukitan kapur. Luas tanah kering di Kelurahan Tanah Hitam tergolong sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertanian.

#### **c. Keadaan Geologi**

Secara geologi, Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan dan lahar II. Untuk struktur geologinya terdapat satu baru besar aktif yang melewati kota padang panjang bagian timur yaitu sesar sumatera.

## **2. Potensi Kelurahan Tanah Hitam**

### **a. Demografi**

Aspek demografi merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam penentuan kebijakan pembangunan.

Melalui demografi wilayah, kita dapat mengetahui jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Dari data penduduk Kota Padang Panjang dapat disimpulkan bahwa kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kelurahan Kampung Manggis dan Jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kelurahan Koto Katik. Kepadatan penduduk rata-rata Kota Padang Panjang yaitu  $2.334/\text{km}^2$ . Kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kelurahan Balai-Balai dan yang terendah yaitu di Kelurahan Ganting, dengan rata-rata total laju pertumbuhan penduduk mulai dari tahun 2010-2019 sebesar 1,44%.

**b. Perekonomian**

Perekonomian apabila dilihat dari nilai PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha Kota Padang Panjang tahun 2019 yaitu sebesar 3.476,56 miliar. Dengan lapangan usaha penyumbang tertinggi yaitu perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Lapangan usahanya yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, dan lain-lain.

## **B. Pandangan Masyarakat Terhadap praktek Jasa Menyetrika di Kelurahan Tanah Hitam**

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang berprofesi sebagai buruh tani, pedagang, wiraswasta, membersihkan bawang putih dan jasa setrika. Masyarakat di Kelurahan Tanah Hitam cukup banyak masyarakatnya masih dalam kondisi ekonomi menengah kebawah, dengan hasil pendapat perbulan dengan rata-rata Rp. 800.000,00 – Rp. 1.000.000/bulan, pendapatan ini tentunya dianggap kurang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam satu bulan, sebab pekerjaan menjadi buruh jasa setrika tidak setiap hari, karena menjadi buruh jasa setrika adalah sebuah pekerjaan yang pada saat dibutuhkan saja. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka bekerja menjadi buruh jasa setrika berpindah-pindah tempat.

Praktik upah mengupah jasa setrika di Kelurahan Tanah Hitam biasanya dilakukan oleh pekerja yang diminta untuk bekerja oleh pemberi kerjaan atau orang yang mempekerjakannya akan tetapi tidak disebutkan berapa upah yang akan diberikan kepada penerima upah dan tidak disebutkan berapa banyak pakaian yang akan dikerjakan. Upah merupakan hasil dari setelah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaganya dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang saling ridho karena dalam kesepakatan timbulah hak dankewajiban antara mereka. Sistem upah mengupah yang terdapat pada Kelurahan Tanah Hitam tidak adanya kesepakatan upah pada awal pekerjaan. Upah yang diberikan adalah upah harian dan setelah pekerjaan tersebut selesai.

Praktik upah mengupah yang terjadi di Kelurahan Tanah Hitam menggunakan sistem tradisional/kebiasaan warga Kelurahan Tanah Hitam yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yakni yang dimaksud kesepakatan buruh jasa setrika mau untuk bekerja pada orang yang mempekerjakannya. Perjanjian upah seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga khususnya masyarakat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat dari

pemberi upah kepada penerima upah, dengan mengikuti adat kebiasaan mempekerjakan buruh jasa setrika tanpa adanya pemberitahuan upah dari awal.

Berikut ini contoh pelaksanaan yang terdapat di Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat kepada pekerja (bernama Yel), namun pada saat mempekerjakan pekerja Ibu Yessi hanya memberi pekerjaan tanpa adanya kesepakatan upah, memang sering Ibu Yel menerima pekerjaan buruh jasa setrika untuk menyetrika pakaian yang diberikan oleh pemberi jasa.

Ibu Yessi : *Yel, bisuak lai bisa manggosok, kok lai bisa bisuak datang karumah bisuak yo.*

(Yel, besok bisa menyetrika pakaian? Kalau bisa besok datang ke rumah) (Wawancara Ibu Yessi 30 Maret 2022)

Akad yang terjadi antara Ibu Yessi dan Ibu Yel adalah suatu ajakan secara lisan, yang diketahui oleh kedua belah pihak, begitu cara Ibu Yessi menyuruh atau mengajak penerima jasa untuk bekerja, tetapi ketika akad dilakukan tidak disebutkan berapa upah yang akan diberikan dan berapa banyak kain yang akan disetrika.

Seperti wawancara dengan Ibu Yel selaku penerima jasa setrika mengatakan

*“ambo karajo manggosok ko alah lamo sejak tahun 2007 lai, biasonya kalau nyo butuh atau ado kain nan ka digosok, diimbaunyo ka rumah untuak menyuruh manggosok karumahnyo, kok ndak ado ambo di rumah biasonya disampaikan ka tetangga beko tetangga tu yang manyampaian ka ambo”*

(saya bekerja sebagai buruh jasa setrika sudah lama sejak tahun 2007, biasanya kalau ada yang membutuhkan jasa setrika saya dipanggil ke rumah untuk menyuruh saya menyetrika di rumahnya, kalau saya tidak ada di rumah maka disampaikan kepada tetangga nanti tetangga yang menyampaikan tersebut kepada saya). (wawancara Ibu Yel 2 April 2022)

Ibu Yel bekerja sebagai buruh jasa setrika sudah lama yaitu sejak tahun 2007 sampai sekarang. Setelah menerima ajakan bekerja tersebut Ibu Yel menyetujuinya dan besoknya langsung pergi kerumah orang yang memberi

pekerjaan tersebut untuk bekerja. Dalam ajakan menyuruh bekerja tersebut tidak disebutkannya berapa banyak pakaian yang akan disetrika dan dari pukul berapa sampai pukul berapa tidak ditentukan.

Seperti wawancara dengan Ibu Yessi selaku pemberi jasa mengatakan:

*“kalau untuak manggosok tu jam nyo ndak do ditantuan do tapi biasonyo nyo datang jam 9 beko siapnyo jam 6 sore kadang labiah capek nyo siap, jam 5 kadang alah siap, pokoknyo kain tu siap deknyo sahari tu, biasonyo emang sahari tu siap sadonyo kain nan ka digosok hari tu. Ambo kan ndak dirumah d, ambo manggaleh, beko pulang manggaleh kain tu lah tасusun rapi se tu nyo salasai sadonyo. Kok ndak basuo ambo jo nyo pas karajonyo salasai tu upahnyo lah ambo titipan ka urang nan ado dirumah beko inyo se ma agiahan lai. Kok capek ambo pulang karajo ambo ma agiahan langsung upahnyo”*

(Kalau untuk menyetrika pakaian dimulai dari jam berapa sampai jam berapa tidak ditentukan oleh pemberi jasa, biasanya penerima jasa sudah datang pukul 09.00 WIB dan selesainya pukul 06.00 sore WIB, terkadang selesai menyetrika pakaian itu lebih cepat, seperti pukul 05.00 sore WIB penerima jasa sudah selesai dengan pekerjaannya, pokoknya dalam sehari itu pekerjaan selesai, dan biasanya emang sehari itu pakaian yang digosok selesai, saya tidak di rumah karena saya pedagang, setelah selesai berdagang saya pulang ke rumah pakaian tersebut sudah tersusun rapi dan semuanya selesai. Setelah pulang berdagang kalau saya tidak bertemu dengan penerima jasa biasanya upahnya sudah saya titipkan kepada orang yang ada di rumah, tapi kalau saya pulang berdagang cepat dan bertemu dengan penerima jasa, maka saya langsung yang memberikan upahnya setelah pekerjaannya selesai) (Wawancara Ibu Yessi 30 Maret 2022)

Pekerjaan Ibu Yessi tidak pernah menentukan waktu untuk bekerja karena pada kebiasaan bekerja penerima jasa dimulai pukul 09.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB, Ibu Yessi memberi kepercayaan bahwa dalam sehari itu penerima jasa harus menyelesaikan pekerjaannya. Karena Ibu Yessi seorang pedagang, pagi sudah pergi dan terkadang pulanginya cepat atau lambat, dan kadang Ibu Yessi bertemu dengan penerima jasa maka upahnya Ibu Yessi

langsung yang memberikan tetapi kalau tidak bertemu dengan penerima jasa maka upah ditiptkan kepada orang yang ada dirumah untuk memberikannya kepada penerima jasa.

Dalam wawancaranya Ibu Yel selaku penerima jasa mengatakan:

*“kalau ambo karajo mulai jam 9 sampai jam 6 sorenyo, kadang ado jo dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, kain yang digosok tu biasonyo lai siap dalam sahari tu soalnya alah biaso kan jadi bisa se maukua waktu dalam sahari tu pasti salasai. Kalau untuk manggosok ko bisa 8 kali dalam sabulan tampeknyo ndak manantu do kadang ado di Desa Baru, Tanah Hitam jo Silaiang”*

(saya bekerja dimulai pukul jam 09.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB, terkadang ada juga dimulai dari pukul 08.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB, pakaian yang akan disetrika biasanya selesai dalam sehari karena sudah terbiasa dan bisa diukur dengan waktu dalam sehari itu pasti selesai pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini saya lakukan dalam sebulan bisa 8 kali dan tempatnya berpindah-pindah seperti di Desa Baru, Tanah Hitam dan Silaiang) (Wawancara Ibu Yel 2 April 2022)

Dalam melakukan pekerjaannya dimulai pukul 09.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB terkadang juga dimulai pukul 08.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB, dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sehari itu sudah selesai tidak disambung dengan hari berikutnya karena pekerjaannya yang dilakukan pekerjaan harian. Pekerjaan tersebut dilakukan 8 kali dalam sebulan dengan tempat yang berbeda-beda seperti di Desa Baru, Tanah Hitam dan Silaiang.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yessi

*“upah yang diagiah tu kisaran dari Rp. 70.000,00 sampai Rp. 100.000,00 itu sahari tapi kalau nyo karajo satangah hari upah tu dari Rp. 40.000,00 sampai Rp. 50.000,00. Kok menurut ambo banyak kain yang ka digosoknyo tu upahnya ambo agiah lo agak banyak, kok menurut ambo sagetek tu ketek lo upahnyo Rp. 70.000,00 kalau Rp. 100.000,00 tu biasonyo kainnyo banyak bana baru ba agiahnyo upah sagitu tapi ambo jarang ma agiah upah sagitu nyo paliangan Rp. 80.000,00 nyo”*

(upah yang diberikan biasanya dari Rp. 70.000,00 sampai Rp. 100.000,00 dalam sehari pekerjaan, kalau bekerja setengah hari upah yang diberikan Rp. 40.000,00 sampai Rp. 50.000,00. Kalau menurut saya pakaian yang akan digosok banyak maka upah yang diberikan juga banyak kalau menurut saya sedikit maka upah yang diberikan juga sedikit Rp. 70.000,00. Upah yang diberikan Rp. 100.000,00 itu biasanya pakaian banyak daripada biasanya baru diberikan upah sebesar itu tetapi jarang upah sebesar itu diberikan, paling banyak itu Rp. 80.000,00). (Wawancara Ibu Yessi 30 Maret 2022)

Upah yang diberikan Ibu Yessi tidak menentu untuk setiap pekerjaan, upah diberikan dengan perkiraan Ibu Yessi jika menurutnya pakaian yang akan di setrika banyak maka upah yang diberikan juga banyak dan jika sedikit maka upah yang diberikannya juga sedikit. Banyak pakaian yang akan disetrika itu tidak ada takaran banyaknya yang pas, hanya mengikuti perkiraan Ibu Yessi saja, dan banyaknya pakaian dan upah yang diberikan juga tidak disebutkan. Alasan tidak disebutkannya berapa upah yang diberikan sejak awal pekerjaan karena sudah menjadi kebiasaan upah yang diberikan tersebut tidak disebutkan diawal.

Wawancara dengan Ibu yel selaku penerima jasa mengatakan:

*“kalau upah tu ndak manantu lo do, biasonyo kalau wak karajo dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore biasonyo upah di agiahnyo dek urang tu Rp. 80.000,00 sampai Rp. 100.000,00 tapi itupun ndak manantu lo do kadang-kadang lo di agiah Rp. 100.000,00 tu nyo, kalau satengah hari dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang karajonyo diagiah upah rato-rato Rp. 50.000,00 tapi ado jo nan ma agiah Rp. 40.000,00 dalam satiok karajonyo tu upahnyo ndak manantu do dan ndak pasti upah bara ka wak tarimo tu do, jauh dakek tampek manggosok tu sagitu jo kisaran upahnyo nyo, baa lai awak butuh jo karajo ko nio ndak nio tu wak manarimo, kalau jauh tampeknyo ongkos kasitu wak nan mananguangnyo pulang baliak, upah yang wak tarimo sagitu jo kisarannyo ndak do pengaruh upah jo jauh tampek wak karajo do”*

(upah yang diberikan tidak menentu, biasanya bekerja pukul 09.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB upah yang diberikan sebesar Rp. 80.000,00 sampai Rp. 100.000,00 tetapi itupun tidak menentu kadang-

kadang upah diberikan Rp. 100.000,00 sesekali, kalau bekerja setengah hari dimulai pukul 08.00 WIB pagi sampai pukul 01.00 siang WIB upah yang diberikan rata-rata Rp. 50.000,00 ada juga yang memberika upah sebesar Rp. 40.000,00. Dalam setiap pekerjaan upah yang diberikan tidak menentu dan tidak pasti, jauh atau dekat tempat bekerja kisaran upah yang diberikan tetap sama, bagaimana lagi saya butuh dengan pekerjaan ini tentu saya harus menerimanya, jauh tempat bekerja biaya/ongkos ketempat itu saya sendiri yang menanggungnya pulang pergi, dan upah yang diterima akan tetap sama dengan kisarannya). (Wawancara Ibu Yel 2 April 2022)

Dalam setiap pekerjaan upah yang diterima Ibu Yel tidak sama dan tidak menentu, walaupun setiap pekerjaan waktunya sama akan tetapi upah yang diterima belum tentu sama dalam setiap pekerjaan, jauh atau dekatnya tempat bekerja tidak akan mempengaruhi upah yang diberikan oleh pemberi jasa, untuk tempat yang jauh Ibu Yel harus menanggung biaya pulang pergi karena dia butuh pekerjaan ini maka dia bersedia walaupun upah yang diberikan akan tetap sama dengan dekat atau jauh tempat bekerja.

Berbeda halnya dengan Ibu Pit beliau mengatakan cara pemberi jasa mengajak untuk bekerja dalam wawancaranya:

*“ambo karajo manggosok ko alah sejak tahun 2014 biasonyo kalau ado karajo dikecekannyo lewat telfon, soalnya rumah ambo jauh dari rumahnyo tu lewat telfon se nyo manyuruah kalau bisa ambo, ambo tarimo karajo tu, tapi kalau ndak bisa ambo suruah se cari urang lain dulu soalnya ambo ado karajo nan lain”*

(saya bekerja sudah sejak tahun 2014 biasanya jika ada pekerjaan disampaikan melalui telfon, karena rumah saya jauh dari rumahnya maka melalui telfon saja untuk mengajak saya bekerja dirumahnya, kalau saya bisa tidak ada pekerjaan lain maka saya terima ajakan pekerjaan tersebut, jika saya ada pekerjaan yang dilakukan maka saya menyuruhnya untuk mencari orang lain saja dulu)

Meskipun jarak rumah antara pemberi jasa dan penerima jasa jauh maka melalui telfon disampaikan bahwa ada pekerjaan dan mereka melakukan pekerjaan saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam bekerja Ibu Pit memang orangnya sangat pekerja keras dan sangat cekatan, beliau tidak hanya menjasa buruh jasa setrika tetapi apapun pekerjaan yang dilakukannya maka akan dikerjakannya. Mengenai upah yang akan diterima Ibu Pit tidak memikirkannya karena yang terpikir hanya jika ada pekerjaan maka ada juga upah yang akan diterima berapapun itu, karena Ibu Pit sangat membutuhkan pekerjaan jadi apapun pekerjaan akan dia lakukan.

*“untuak manggosok kain ko ambo biasonyo manarimo upah kadang Rp. 80.000,00 kadang ado Rp. 100.000,00 untuak sakali karajo, upah yang ditarimo tu ndak manantu satiok ambo karajo do. tapi waktu tu ambo pernah karajo 2 hari dek kain tu ndak siap sahari tu banyak bana kainnyo manarimo ambo upah 2 hari tu Rp. 150.000,00. Kalau satangah hari ambo karajo rato-rato Rp. 50.000,00 upah yang ambo tarimo. Ambo manggosok ado di 3 tampek, di Tanah Hitam, Silaiang, jo di Sago. Jauh dakek tampek karajo tu upahnyo kisaran sagitu jo nyo, cuman ndak manantu bara ka di agiah dek urang tu upahnyo do. Ndak do pengaruh upah jo jauh tampek ambo karajo do. Dalam sabulan tu ambo bisa karajo 4 kali dalam sabulan. Ambo kalau upah ambo tarimo senyo, yo baa lai ambo butuh bana jo karajo ko untuak makan sahari-hari”*

(untuk menyetrika pakaian upah yang diterima biasanya Rp. 80.000,00 dan terkadang ada juga Rp. 100.000,00 untuk sehari bekerja, upah yang diterima tidak menentu setiap pekerjaan. Tetapi saya pernah bekerja selama 2 hari karena pakaian yang saya setrika banyak jadi tidak selesai selama sehari dan upah yang saya terima dalam 2 hari itu Rp. 150.000,00. Jika setengah hari bekerja maka upah yang diterima rata-rata Rp. 50.000,00. Saya menyetrika ini ada 3 tempat yaitu Tanah Hitam, Silaiang dan Sago. Jauh atau dekatnya tempat bekerja upah yang diberikan tetap kisaran segitu tetapi upah yang diberikan pemberi upah tidak menentu, tidak ada pengaruh upah dengan jauh atau dekatnya tempat bekerja. Dalam sebulan saya bisa bekerja 4 kali salam sebulan. Berapapun upahnya saya terima karena saya sangat membutuhkan pekerjaan ini)

Tabel 2 upah yang diterima

Lama bekerja	waktu	Upah yang diterima	
Setengah hari	08.00-13.00 WIB	Rp. 40.000,00	Rp. 50.000,00
1 hari	09.00-18.00 WIB	Rp. 80.000,00	Rp. 100.000,00
2 hari	09.00-18.00 WIB	Rp. 150.000,00	

Ibu Pit menerima upah yang tidak menentu setiap pekerjaannya karena tidak ada penentuan upah yang akan diterima baik dari pemberi kerja maupun penerima kerja, dan Ibu Pit pernah bekerja selama 2 hari dan menerima upah sebesar Rp. 150.000,00 artinya dalam sehari Ibu Pit menerima upah sebesar Rp. 75.000,00 waktu itu, untuk jauhnya tempat pekerjaan upah yang diberikan pemberi upah tidak berbeda dengan yang tempatnya dekat dan upah yang diterima tidak menentu. Berapa banyak pakaian yang akan disetrika juga tidak disebutkan, banyaknya pakaian yang akan disetrika itu baru diketahui setelah datang ketempat tetapi tidak ada satuannya. Upah yang diberikan hanya berdasarkan pemberi upah berapa yang akan diberikan. Ibu Pit tidak pernah meminta besaran upah yang diberikan pemberi upah sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhannya. Ibu Pit menerima saja upah yang diberikan oleh pemberi upah karena Ibu Pit sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Untuk waktu dalam pekerjaannya tidak ditentukan pemberi jasa waktu hanya ditentukan oleh penerima jasa.

*“waktu untuak karajo ko biasonyo ambo datang jam 9 pagi beko siapnyo jam 6 sore paliang acok mode tu soalnya kain yang digosok tu harus siap sahari tu soalnya upah hituangannyo harian jadi sahari tu harus siap, kadang labiah capek dari waktu tu, kadang ado lo sampai malam, ambo bisa mamastian kalau jam 6 tu karajo alah siap soalnya alah tabiaso jadi isa mangiro-ngiroannyo, kalau untuak satangah hari tu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang”*

(dalam bekerja biasanya dimulai pukul 09.00 pagi WIB sampai pukul 06.00 sore WIB paling sering begitu karena pakaian yang disetrika dalam sehari itu harus selesai dan hitungan pekerjaan juga harian begitu juga

dengan upahnya, terkadang selesai pekerjaan lebih cepat dari waktu biasanya, dan terkadang juga ada sampai malam, saya bisa memastikan jam 06.00 sore WIB pekerjaan sudah selesai karena sudah terbiasa jadi bisa untuk memperkirakannya, dan untuk setengah hari bekerja dimulai pukul 08.00 pagi WIB sampai pukul 01.00 siang WIB). (Wawancara Ibu Pit 30 Maret 2022)

Pemberi jasa tidak pernah menetapkan waktu untuk pekerjaan, karena kebiasaan pekerjaan dimulai pukul 09.00 pagi WIB dan akan selesai pukul 06.00 sore WIB karena bagi pemberi jasa pekerjaan dalam sehari itu selesai, karena upah yang diberika juga harian.

Sistem upah mengupah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat pada dasarnya upah mengupah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan, karena dalam menyelesaikan pekerjaan, pemberi kerjaan tidak dapat menyelesaikannya sendiri, karena membutuhkan tenaga orang lain untuk membantunya.

Upah merupakan salah satu aspek penting bagi pekerja karena upah adalah sumber penghidupan bagi keluarganya dan disisi lain upah merupakan sebuah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi pekerjaan. Upah juga salah satu yang sangat sensitif didalam hubungan pekerjaan, sistem pembayaran upah yang tidak ada kesepakatan dan tidak disebutkan diawal akan mempengaruhi kehidupan mereka. Kebiasaan upah mengupah seperti ini harus dihormati oleh masyarakat karena terdapat nilai tolong-menolong sebab manusia diciptakan untuk saling menolong satu dengan yang lainnya.

Dalam pandangan masyarakat contohnya seperti Ibu Ema beliau mengatakan:

*“upah mengupah mode ko kan alah lamo tajadi alah batahun-tahun mungkin ado jo yang ndak ridho upah sagitu se diagiah dek ndak basabuikan dari awal tu kan tu wak ndak tau bara yang ka wak tarimo, tapi baa lai nyo tu butuh karajo baa ka baa tu harus ditarimo nyo untuak mamanihi kebutuhannyo sahari-hari. Dan mungkin jo dek lah tabiaso*

*dek ndak do karajo nan lain lai tu lamo-lamo tabiaso, ridho, kalau ndak karajo tu ndak cukuik untuk sehari-hari do, a tu kadang kalau nyo jauh pai manggosok kadang ndak kalua ongkosnyo do, nio ndak nio harus ditarimo lai kok upahnyo modetu bara ka diagiah se diurang tulai, yang pentingkan dapek upah”*

(upah mengupah ini sudah lama terjadi/sudah bertahun-tahun, dalam pemberian upah mungkin ada juga yang tidak ridho dengan upah yang diberikan pemberi kerja, karena upah tidak disebutkan diawal jadi penerima tidak tau berapa upah yang akan diterimanya, akan tetapi penerima kerja butuh pekerjaan ini mau tidak mau harus diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mungkin sudah terbiasa dan ridho karena tidak ada pekerjaan yang lain, kalau tidak bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, terkadang tempat bekerja jauh dari rumah maka ongkos bolak balik penerima kerja lah yang menanggung, itu harus diterima yang terpenting mendapatkan upah bekerja) (wawancara Ibu Ema, 11 April 2022)

Pelaksanaan upah mengupah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat sudah terjadi sejak lama dan tak dapat dipungkiri juga terdapat tidak adanya saling ridho antara kedua belah pihak. Baik pihak pemberi pekerjaan maupun penerima pekerjaan, namun tak banyak pula sudah terbiasa dan ridho dengan sistem pengupahan yang sudah sejak lama terjadi di Kelurahan Tanah Hitam, sebab upah yang didapat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pekerjaan seperti ini sudah biasa karena yang paling penting mendapatkan upah. Upah biasanya diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan, sebab biasanya upah yang diberikan adalah harian, upah yang diberikan tergantung kepada pemberi pekerjaan, karena bagi penerima upah tentu hanya bisa menerima disamping itu juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berbeda halnya dengan pandangan Ibu Meli beliau mengatakan:

*“kalau upah ndak disabuikan tu ma lo amuah mode tu, ambo ndak setuju do beko ndak sesuai jo apo nan ambo karajoan upahnyo, tu jaleh upah*

*nyo nan paralu, beko kainnyo banyak nan ka digosok diagiah se upah nan katuju deknyo tu ndak amuah do, awak nan karugi dinyo tu mah, wakatu habih, upah ndak sesuai tu ndak bisa do, nyo kok dapek kan seimbang, beko ndak lamak-lamak hati tu maleh karajo lai kan, padahal awak butuh karajo ko ndak do karajo yang lain lai, tapi upah ndak bakajalehan”*

(saya tidak setuju dengan upah yang tidak disebutkan, karena nanti tidak sesuai upah dengan pekerjaan yang dilakukan, berapa upah/jelasnya upah yang akan diterima itu yang paling penting, karena nanti pakaian yang akan disetrika banyak, diberikan saja upah oleh pemberi kerja dengan seadanya tentu penerima kerja yang akan merugi, waktu kerja habis upah yang diterima tidak sesuai tentu tidak bisa seperti itu, kalau dapat upah dan banyaknya pekerjaan seimbang, supaya tidak ada yang merasa kecil hati saat bekerja karena penerima kerja membutuhkan pekerjaan ini karena tidak ada pekerjaan yang lain, akan tetapi upah yang diberikan tidak jelas).  
(wawancara Ibu Meli, 11 April 2022)

Penjelasan tersebut Ibu Meli tidak setuju dengan cara memberi upah tidak disebutkan diawal ini, upahnya tidak disebutkan dan banyaknya pakaian yang harus dikerjakan juga tidak disebutkan, tentu saja dalam sistem pembayaran upah seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak rela dari pihak penerima pekerjaan. Karena mereka tidak tahu jelas berapa nominal upah yang akan dia terima dan berapa banyak pakaian yang akan dikerjakan, maka dari itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan tidak rela atas upah yang diterima. Hanya karena penerima kerja membutuhkan pekerjaan maka dia harus menerima berapa upah yang diberikan pemberi upah yang tidak disebutkan diawal.

Berikutnya dalam pandangan Ibu Neli beliau mengatakan:

*“kalau upah ndak disabuikan diawal tu rasonyo ndak seimbang do, mungkin kalau sakali dua kali bisa mode tu tapi kalau bakataruihan tu ndak bisa lai do. Tu ditanyoan lai iko baa caro ituangan upahnyo ko kan. Atau mungkin deknyo tetangga tu sagan lo nyo, tu bara ka diagiah den urang tu se upahnyo lai, bara ka diagiah tu alhamdulillah bisa jo untuak sahari-hari. Tapi ambo ndak setuju upah di tantu tu do, samo se marugian salah satu pihak”*

(upah yang tidak disebutkan diawal sepertinya tidak seimbang, mungkin kalau bekerja satu kali atau dua kali bisa, tetapi kalau untuk waktu yang lama tentu tidak bisa, tentu upah harus ditanyakan bagaimana cara hitungan upah yang akan diberikan, atau mungkin karena tetangga ada rasa segan jadi berapa upah yang diberikan diterima saja, berapapun yang diberikan alhamdulillah karena bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi saya tidak setuju dengan upah yang tidak jelas akan merugikan salah satu pihak). (wawancara Ibu Neli, 3 Juni 2022)

Penjelasan Ibu Neli beliau tidak setuju dengan upah yang tidak disebutkan karena akan merugikan salah satu pihak, menurutnya untuk satu kali atau dua kali pekerjaan mungkin bisa diterima berapa saja upah yang akan diberikan, tetapi dalam waktu yang lama tentu upah harus dijelaskan bagaimana hitungan upah yang akan diterima penerima kerja. Kalau upah hanya ditentukan oleh pemberi upah maka akan merugikan salah satu pihak, karena kalau dalam kerjasama dengan waktu yang lama tetapi hati tidak senang maka hubungan kerjasama tidak berjalan dengan baik.

Berikutnya pendapat Ibu Binar, beliau mengatakan:

*“upah mode tu tergantung urang yang manarimonyo, kok lai amuah nyo manarima bara upah ka diagiah tu ndak baa do, tapi tu marugian salah satu pihak soalnya upah yang ditarimo tu ndak bakatantuan satiok nyo karajo do, ntah lai nyo manarimo upahnyo diagiah sagitu ntah indak, tapi tu harus ditarimonyo, soalnya karajo ndak do yang lain lai sedangkan kebutuhan sehari-hari harus dipanuahi jo”*

(upah mengupah ini tergantung dengan orang yang menerimanya, kalau penerima kerja menerima berapa saja upah yang akan diberikan pemberi kerja tidak ada, tapi akan merugikan salah satu pihak karena upah yang diterima tidak menentu setiap pekerjaan, penerima upah sudah ridho atau tidak dengan upah segitu tentu harus diterima, karena pekerjaan yang lain tidak ada, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi). (wawancara Ibu Binar, 3 Juni 2022)

Penjelasan Ibu Binar upah mengupah yang tidak disebutkan upahnya diawal pekerjaan itu tergantung kepada orang yang menerimanya, kalau penerima kerja mau menerima upah yang diberikan pemberi kerja maka tidak akan jadi masalah, disamping itu tentu ada salah satu pihak yang akan dirugikan dengan upah yang tidak menentu, tetapi berapapun upah yang diberikan ridho atau tidaknya tetap diterima karena pekerjaan ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikutnya pendapat Ibu Reza, beliau mengatakan:

*“kalau upah ndak bajalehan tu ndak bisa do, ambo ndk setuju kalau mode tu soalnya beko upahnyo tu ndak sesuai jo yang diarokan do, beko karajo banyak upahnyo sagetek, tantu ndak sasuai jo a yang dikarajoan do, nyo ko dapek seimbang jadi jaleh bara pitih nan kaditarimo salasai karajo tu”*  
(saya tidak setuju dengan upah yang tidak jelas, karena nanti upahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, pekerjaan banyak tetapi upah yang diberikan kecil, tentu tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, kalau dapat upah seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan, jadi upah yang diterima jelas setelah selesai pekerjaan). (wawancara Ibu Reza, 3 Juni 2022)

Penjelasan Ibu Reza beliau tidak setuju karena nanti upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, kalau pekerjaan banyak maka upah yang diberikan harus seimbang, kalau diberikan kecil tentu tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, upah yang diterima penerima kerja harus jelas dan diberikan setelah selesai pekerjaan.

Observasi penulis terhadap upah mengupah pada jasa setrika di Kelurahan Tanah Hitam terlihat dilakukannya akad antara kedua belah pihak dengan cara pemberi kerja mengajak penerima kerja untuk bekerja dengannya dan pada saat dilakukannya akad tidak disebutkan berapa nominal upah yang akan diberikan kepada penerima upah, upah mengupah ini dalam melakukan akad tidak disebutkan secara jelas berapa nominal upah yang diberikan dan hak-hak serta kewajiban baik pihak pemberi upah maupun penerima upah. Tentu dalam sistem

kerjasama ini akan berdampak kurang maksimal terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh penerima pekerjaan dan juga pihak pemberi kerja tidak setiap waktu melihat pekerjaan yang dilakukan penerima kerja tersebut.

Akad upah mengupah ini dilakukan antara pemberi pekerjaan dan penerima kerja tidak adanya perjanjian atau kontrak kerja bahwa penerima kerja menerima berapa besaran upah yang akan diterima dan melakukan pekerjaan dengan baik atau maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan diawal atau perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja untuk penerima kerja bekerja dengan rapi.

Kemungkinan dampak tanpa adanya kesepakatan upah di awal antara pemberi upah dengan penerima upah akan terjadinya ketidak ridhoan pada saat penerima upah mendapatkan upah yang diberikan karena upah yang diberikan tergantung dari pemberi pekerjaan, karena pemberi pekerjaan memberikan upah dengan inisiatif mereka. Penerima upah tentu hanya menerima karena menjadi pekerja jasa setrika adalah salah satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidupnya.

### **C. Pandangan Hukum Islam terhadap Aturan Upah Mengupah yang terjadi di Kelurahan Tanah Hitam**

Allah telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Allah SWT mengatur semua perbuatan makhluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya, dengan aturan yang dibuat agar manusia dapat hidup dengan sejahtera dalam hukum yang Allah SWT buat. Kegiatan sosial seperti tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, salah satunya dalam aspek bermuamalah.

Menurut hukum Islam, fiqh muamalah *ijarah* ini dikategorikan dalam akad *al-ijarah ala al-a'mal* yakni jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkan sebab upah mengupah ini yang biasanya dilakukan seperti menjahit baju, membangun rumah, buruh, dan lain-lain. Upah mengupah ini memang harus diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan kemudharata

antara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, pekerja atau buruh disebut dengan *musta'jir* yakni orang yang mempunyai keahlian, tenaga kerja yang menerima upah atas suatu pekerjaannya. Sedangkan *mu'ajir* adalah orang yang memberi pekerjaan atau upah. *Musta'jir* dengan *mu'ajir* telah memenuhi syarat yakni, sudah baligh, berakalah dan cakap dalam melakukan suatu perikatan atau kerjasama. Karena dalam melaksanakan *ijarah* ini harus saling meridhai antara *mu'ajir* dengan *musta'jir*.

Muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu upah mengupah atau yang disebut dalam hukum Islam yakni *Ijarah*, *Ijarah* (upah-mengupah) merupakan imbalan yang diberikan oleh orang yang mempekerjakan seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian diatas dapat dimengerti bahwa upah ialah imbalan yang diberikan kepada orang yang bekerja atas jasanya, imbalan harus diberikan kepada pekerja atas jasanya dengan kata lain disebut upah yang artinya imbalan dari tenaga yang dibayarkan atas jasa pada produksi.

Penetapan upah yang ditetapkan bagi orang yang bekerja harus adil dan jelas serta mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak seorang pekerja dalam menerima imbalan lebih terwujud. Memberikan upah kepada pekerja harus sebanding dengan kegiatan yang telah dilakukannya, Dengan semestinya ini juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah disebutkan dalam akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena dengan perjanjian kerja (kontrak) akan timbulnya hubungan kerjasama oleh kedua belah pihak yang berakad dengan berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan ialah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah ialah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhuln* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari

sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan menjalani kehidupan dengan akad (Suhendi, 2002, p. 114)

Meskipun praktek upah mengupah yang terdapat di Kelurahan Tanah Hitam menggunakan sistem kebiasaan dan sudah lama terjadi, tanpa adanya kejelasan atau kisaran nominal upah yang akan diberikan, pada praktek upah mengupah ini adanya saling ridha dan kerelaan antara pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) maupun dengan *musta'jir* (penerima jasa). Karena memang penerima jasa membutuhkan suatu pekerjaan, sebab dalam pekerjaan tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kaidah fiqh muamalah mengenai kerelaan yaitu

دَيْنٌ وَتَنْجِيحُهُ مَا لِيَتَزَمَّاهُ بِاللِّعَاقِدِ

*“Hukum asal dari sebuah transaksi pada kerelaan dari kedua belah pihak, dan apabila kedua belah pihak rela, akan menjadi sah”*

Salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak meredainya, transaksi menjadi batal apabila salah satu pihak merasa tertipu, atau di[aksa, dan terpaksa, karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak. (Farida Arianti, 2016, p. 147)

Upah mengupah yang dilakukan di Kelurahan Tanah Hitam merupakan upah jasa setrika tanpa adanya kejelasan berapa upah yang akan diterima. Mengenai pengupahan yang tidak disebutkan diawal sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat sejak dulu. Menurut pandangan Islam mengenai *Ijarah* dalam sistem pengupahan, besarnya upah pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan sebelum mulai bekerja.

Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam

Al-Qur'an Surat *al-Taubah* ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ <sup>ط</sup> وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.*

Akad perjanjian upah jasa setrika yang terjadi di Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu pemberi kerja menawarkan pekerjaan menyetrika pakaian kepada penerima jasa dengan sistim bayaran harian jika penerima jasa telah menyetujuinya maka telah terpenuhi salah satu rukun dan syarat yaitu *sighat* (ijab dan qabul) upah mengupah. Begitu pula dengan *Aqidnya* dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, berakal, dan sudah memiliki kecakapan dalam bertindak.

Berdasarkan manfaatnya upah jasa setrika yang terjadi di Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat mengandung manfaat yaitu menimbulkan sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Selain adanya manfaat juga menimbulkan kemudharatan karena upah yang akan didapat belum diketahui jelas berapa jumlah upah yang akan diterima sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu penerima jasa. Sebab upah tersebut tergantung dari pemberi kerja berdasarkan inisiatifnya dan berapa banyaknya pakaian yang akan disetrika.

Jika pakaian banyak maka upah yang akan didapatkan juga banyak akan tetapi terkadang menurut penerima jasa pakaian tersebut banyak sedangkan menurut pemberi jasa sedikit maka yang akan dirugikan adalah penerima jasa, dan apabila tempat bekerja jauh dari rumah upah yang diberikan juga tetap sama tanpa diketahui berapa banyak pakaian yang akan disetrika dan berapa banyak upah yang akan diterima penerima jasa.

Hal ini dapat menimbulkan unsur ketidakpastian/*gharar* dalam upah mengupah. Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek upah jasa setrika yang dibayarkan secara tunai telah sesuai dengan fiqh muamalah sebab rukun upah mengupah telah terpenuhi hanya saja dalam syarat upah mengupah syaratnya belum terpenuhi karena upah tidak jelas berapa yang akan diberikan kepada penerima kerja.

Dilihat dari sisi hukum, upah minimum ditujukan sebagai perlindungan bagi para pekerja, dan upah tersebut dianggap sebagai upah yang layak. Adapun fungsi dari penetapan upah minimum adalah pertama, sebagai cara perlindungan bagi pekerja yang berpenghasilan rendah, kedua terjaminnya upah secara wajar, ketiga memberikan perlinfungan pada struktur upah itu sendiri, keempat sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro. (Farida Arianti, Harga dalam Ekonomi Islam, 2021, p. 178)

Upah mengupah seperti ini sudah lama berlangsung hingga bertahun-tahun dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga perkiraan dalam memberi upah dianggap sebagai pengganti takaran dan banyaknya pakaian yang akan dikerjakan oleh pemberi jasa, karena pemberi jasa sudah merasa bisa memperkirakan banyaknya pakaian yang akan dikerjakan. Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan dalil syara' terutama mengenai keridhoan antara kedua belah pihak. Seperti firman Allah Q.S al-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka dengan jalan yang bathil, yakni

melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Kecuali harta diperoleh dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

Menurut penulis penetapan upah mengupah pada jasa setrika seperti ini jika dilihat dari sisi akad upah mengupah ini telah memenuhi unsur kerelaan antara kedua belah pihak, dilihat dari sisi rukun upah mengupah sudah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi pada syarat objek tidak memenuhi syaratnya yaitu berapa banyak pakaian yang akan diberikan tidak jelas sehingga upah yang diberikan tidak menentu dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Adapun terkait pendapat masyarakat terhadap upah mengupah di Kelurahan Tanah Hitam yang berbeda-beda upahnya dalam waktu yang bersamaan, ada masyarakat yang menyetujui karena ada unsur keterpaksaan disebabkan tidak ada pilihan pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan masyarakat yang tidak menyetujui hal tersebut karena upah tidak disebutkan pada awal pekerjaan sehingga penerima kerja tidak mengetahui berapa upah yang akan diterimanya setelah menyelesaikan pekerjaan. Sehingga masyarakat mengatakan bahwa upah mengupah yang tidak disebutkan diawal berapa upah yang diberikan akan merugikan salah satu pihak. Hanya saja penerima kerja harus menerima berapa upah yang diberikan karena itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak ada pekerjaan yang lain.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat sah upah mengupah itu upah yang diberikan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Namun dalam rukun dan syarat yaitu mengenai *ujrah* (upah) yang dilakukan di Kelurahan Tanah Hitam tidak terpenuhi sebab upah yang diterima tidak diketahui jelas sehingga mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh penerima jasa dari pada kemaslahatannya. Sehingga upah mengupah jasa setrika di Kelurahan Tanah Hitam tidak boleh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Penetapan Upah/*Ijarah* Pada Jasa Setrika Di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat , Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah jasa setrika yang terjadi di Tanah Hitam Padang Panjang adalah upah yang dibayarkan harian secara tunai dengan nominal yang berbeda-beda dalam setiap pekerjaan. Dari penjelasan (penerima upah) jika dia bekerja seharian dimulai dari jam 9 sampai jam 6 sore maka dia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 - Rp. 100.000,00 dan jika pekerja bekerja setengah hari dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang maka dia akan mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp. 50.000,00 dan pernah juga menyetrika selama 2 hari berturut-turut upah yang diberikan sebesar Rp. 150.000.00,00 artinya dalam sehari mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,00. Dalam hal ini ada yang menyetujui hal tersebut, karena ada unsur keterpaksaan disebabkan tidak ada pilihan pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang tidak menyetujui hal tersebut karena masyarakat mengatakan upah tidak jelas akan merugikan salah satu pihak terutama penerima kerja.
2. Masyarakat yang mengatakan bahwa keterpaksaan pekerja untuk menerima upah tersebut karena tidak ada pilihan pekerjaan yang lain, ditinjau dalam fiqh muamalah transaksi upah mengupah harus ridho kedua belah pihak dan transaksi batal apabila salah satu pihak merasa tertipu dan terpaksa. Masyarakat yang mengatakan tidak menyetujui upah tersebut karena upah yang diterima tidak jelas berapa nominalnya, sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dengan upah tersebut, ditinjau dalam fiqh muamalah

hal tersebut ada unsur *gharar* karena transaksi yang dilakukan mengandung ketidakpastian.

**B. Saran**

Diharapkan kepada pemberi jasa agar menyebutkan upah yang akan diberikan kepada penerima jasa dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang upah yang akan diterima agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam kerjasama dan tidak akan merugikan antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Pius, P. D. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkol.
- Abdullah, S. S. (2011). *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia .
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafinso Persada.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- az-Zuhaili, w. (1986). *Al-Fiqh Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- ..... (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Caniago, F. (2018). Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam. *Jurnal Textura*, vol 5, 44.
- Chaudhry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Cetakan ke 3*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Farida Arianti, M. (2016). *Transaksi Terlarang Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- .....(2021). *Harga dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia, K. B. (n.d.).
- Jafari, S. (2008). *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Madjid, S. S. (2018, Januari-Juni). Prinsip-Prinsip (asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, volume 2, 16.
- Mardani. (2011). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- .....(2012). *fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: kencana.

- Mubarok, J. (2017). *Fiqih Muamalah Amaliyah Akad dan Jualah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif.
- ..... (2008). *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cendrawali Publishing.
- Saprida. (2018). Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 5 no 1, 41.
- Setiawan, F. (2015). Al-ijarah Al-a'mal Al-mustarakah dalam perspektif Hukum Islam. *Firman Setiawan, al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah, vol 1*, 111-114.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafinso Persada .
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor : Kencana.
- Wardi, M. A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 7*. Jakarta: Gema Insani.